

5. STANDAR PELAYANAN EVALUASI PENYUSUNAN APBDesa

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah,; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara

		<p>Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14); 13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63); 14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023; 15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap, Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa. 16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 30).
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar 2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 3. Rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang Penjabaran APB Desa. 4. Peraturan Desa mengenai RKP Desa. 5. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 6. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia. 7. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia 8. Berita acara hasil musyawarah BPD dan kesepakatan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD S[Sekretaris] -- 1 --> RAPB[RAPB Desa] RAPB -- 2 --> P[Perbekel] P -- Kesepakatan bersama BPD dan Perbekel --> T[Tim Evaluasi Kecamatan] T -- 3 hari --> P P -- 20 hari --> P P -- 7 hari --> C[Camat membuat SK Evaluasi] C -- 1 hari --> C </pre>

		<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Perbekel mengadakan rapat dg BPD</div> <div style="margin: 5px 0;">8</div> <div style="text-align: center;">↘ ↙</div> <div style="margin: 5px 0;">1 hari</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Sekretaris</div> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekdes bersama Kasi dan Kaur membuat Rancangan APB Desa selama 1 (satu) Bulan 2. Perbekel Menyampaikan Rancangan APB Desa Kepada BPD 3. BPD Membahas Interen Rancangan APB Desa Selama 7 (tujuh) Hari 4. BPD dan Perbekel Membahas Rancangan APB Desa 5. Perbekel membawa Rancangan APB Desa ke Camat Setelah Pembahasan BPD dengan Perbekel paling lambat 3 (tiga) Hari 6. Camat Meng Evaluasi Rancangan APB Desa Selama 20 Hari 7. Perbekel Menyempurnakan Rancangan APB Desa Selama 7(tujuh) Hari 8. Camat Membuat Surat Keputusan Rancangan APB Desa Selama 1 (satu) hari 9. Perbekel Menetapkan APB desa Maksimal 7 (tujuh) Hari setelah Mendapatkan Surat Keputusan Evaluasi Rancangan APB Desa 10. Sekdes Mengundang Penetapan APB Desa.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Melalui Surat Pegantar dari desa yang diterima Oleh Camat untuk di Evaluasi di Camat selama 20 Hari
5.	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara tertulis <i>sofcopy/hardcopy document</i>) antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Produk-produk peraturan atau kebijakanlain</u> - <u>Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan</u>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat telepon
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan dibidang aparatur Negara dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Camat Buleleng 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap,terbuka, bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang memerlukan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan atasan langsung Kecamatan. 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Camat Buleleng, Jln.Kartini, Nomor 4A Singaraja- Bali 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon : (0362) 24346, email : camatbuleleng@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Maksimal 7 orang petugas
12.	Jaminan pelayanan	Informasikan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi diberikan dijamin keabsahannya

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun.
-----	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------